



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 11/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

TATA CARA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan memorandum atau surat-surat antar KPU atau Intra-KPU yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Tata Cara Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan . . .

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 39.G/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2020 tentang Tata Cara Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG TATA CARA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Tata Cara Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pelaksanaannya dijabarkan kedalam Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

DENNY SAPUTRA

Kasubag Hukum,



Faridah Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2021
TANGGAL : 23 MARET 2021
TENTANG : TATA CARA PENDOKUMENTASIAN
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

1. Dalam hal Badan Publik Menyatakan Informasi Publik Tertentu Dikecualikan Maka Pengecualian Informasi Publik Tersebut Harus Didasarkan Pada Pengujian Konsekuensi;
2. Pengujian konsekuensi dapat dilakukan :
 - a. Sebelum adanya permohonan informasi publik;
 - b. Pada saat adanya permohonan informasi publik ; atau
 - c. Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Pengujian konsekuensi yang dimaksud pada angka (2) dilakukan oleh ppid atas persetujuan pimpinan KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Informasi publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi, paling sedikit memuat :
 - a. Jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan;
 - b. Identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - c. Badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
 - d. Jangka waktu pengecualian;
 - e. Alasan pengecualian; dan
 - f. Tempat dan tanggal penetapan.
5. Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pendokumentasian informasi yang dikecualikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubag Hukum,


Farid Anwar